



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa fungsi Pesantren adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu membentuk masyarakat untuk siap menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan zaman;
- b. bahwa eksistensi Pesantren di Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung meningkat secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa pengaturan melalui Peraturan Daerah dilakukan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Pesantren secara optimal di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- d. bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pasal 11 ayat (3), Pasal 46, dan Pasal 48, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
8. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Kiai, Tuan Guru, Mualim, Ustaz, Ustazah, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
11. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
12. Sumber Daya Manusia adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, pendidik dan tenaga kependidikan, Santri, dan/atau pengurus yayasan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat;
- b. membentuk pemahaman ajaran agama dan sikap keberagamaan yang moderat, toleran, dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pesantren terdiri dari:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;

- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan/atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 5

Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi unsur paling sedikit:

- a. kiai;
- b. santri yang bermukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau musala; dan
- e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam*, serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pesantren dalam fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (2) Kekhasan atau keunikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan:
 - a. kajian;
 - b. keilmuan; dan
 - c. keahlian dan keterampilan.

Paragraf 1 Fungsi Pendidikan

Pasal 8

Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 9

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 10

Penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Fungsi Dakwah

Pasal 11

Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil'alam*.

Pasal 12

Fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
- b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 13

Penyelenggaraan fungsi dakwah Pesantren di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 16

Penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat Pesantren di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III FASILITASI PENYELENGGARAAN

Pasal 17

- (1) Bupati memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada Pesantren yang terdaftar di Daerah.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fasilitasi termasuk bantuan dan pendampingan untuk memperoleh status badan hukum.

Pasal 19

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren meliputi:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan;
- b. pemberian insentif pendidik dan tenaga kependidikan melalui mekanisme penganggaran belanja hibah, bantuan sosial, dan beasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui mekanisme penganggaran belanja hibah, bantuan sosial, dan beasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian beasiswa bagi Santri yang berprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. fasilitasi Santri yang mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memfasilitasi fungsi dakwah Pondok Pesantren meliputi;

- a. memfasilitasi sarana dan prasarana Pondok Pesantren untuk menjalankan kegiatan dakwah; dan/atau
- b. memfasilitasi kerja sama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dakwah Pondok Pesantren.

Pasal 21

Bentuk bantuan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c berupa:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk Pesantren;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial Pesantren;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pembinaan nasionalisme dan kewiraan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terintegrasi dengan:
 - a. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 24

Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat bekerja sama dengan Forum Pengembangan Pesantren.

BAB V
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Bupati menyelenggarakan:

- a. pembinaan; dan
- b. pemberdayaan.
Pesantren di Daerah.

Pasal 26

- (1) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan untuk peningkatan:
 - a. kualitas penyelenggaraan Pesantren;
 - b. pengetahuan, wawasan, keahlian, dan keterampilan Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - c. keahlian manajerial Pesantren.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan untuk peningkatan:
 - a. kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - b. peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pembinaan Pesantren untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilaksanakan meliputi:
 - a. fasilitasi pembinaan lingkungan Pesantren yang layak, nyaman, bersih, sehat dan aman; dan
 - b. fasilitasi pembinaan layanan kesehatan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. bina mental; dan/atau
 - g. kegiatan atau kompetisi keolahragaan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - c. perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan;

- d. perangkat daerah yang membidangi urusan sosial;
- e. perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kawasan permukiman;
- g. perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga; dan
- h. instansi vertikal yang membidangi urusan agama.

Pasal 28

- (1) Pembinaan Pesantren untuk peningkatan pengetahuan, wawasan, keahlian, dan keterampilan Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan *halakah*, lokakarya, dan seminar; dan/atau
 - c. pelestarian budaya lokal.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan
 - c. perangkat daerah yang membidangi urusan sosial;
 - d. perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika; dan
 - e. instansi vertikal yang membidangi urusan agama.

Pasal 29

- (1) Pembinaan Pesantren dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren; dan/atau
 - c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - c. perangkat daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. perangkat daerah yang membidangi urusan tenaga kerja;
 - e. perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
 - f. perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga; dan
 - g. instansi vertikal yang membidangi urusan agama.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren dan masyarakat sekitar Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan/atau
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan pihak swasta dan Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan;
 - c. perangkat daerah yang membidangi urusan perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. perangkat daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - e. perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. perangkat daerah yang membidangi pertanian;
 - g. perangkat daerah yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan hidup;
 - h. perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
 - i. perangkat daerah yang membidangi urusan pangan;
 - j. perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika; dan
 - k. instansi vertikal yang membidangi urusan agama.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah; dan
 - b. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan;

- c. perangkat daerah yang membidangi urusan pembangunan;
- d. perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. perangkat daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan;
- g. perangkat daerah yang membidangi pertanian;
- h. perangkat daerah yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan hidup;
- i. perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
- j. perangkat daerah yang membidangi urusan pangan;
- k. perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
- l. perangkat daerah yang membidangi urusan sosial; dan
- m. instansi vertikal yang membidangi urusan agama.

BAB VI FORUM PENGEMBANGAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengembangan Pesantren di Daerah dapat dibentuk Forum Pengembangan Pesantren.
- (2) Forum Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi Pesantren di Daerah.
- (3) Forum Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. bupati;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - c. perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - d. perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - e. instansi vertikal yang membidangi urusan agama;
 - f. Majelis Ulama Indonesia;
 - g. organisasi masyarakat Islam; dan
 - h. organisasi Pesantren.
- (4) Tugas dan unsur Forum Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENDAMPINGAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan kepada Pesantren untuk memperoleh status badan hukum.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang membidangi urusan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF

Pasal 34

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren dapat memperoleh insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi yang berstatus:
 - a. non Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. non sertifikasi.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Perusahaan di Daerah dapat memberikan insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Insentif dari Perusahaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program kepada Pesantren;
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pesantren;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren; dan/atau
 - d. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. organisasi.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan pendampingan berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang memenuhi ketentuan sebagai penerima hibah dan/atau penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal **28** Desember 2022

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

R. SURIA FADLIANSYAH

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal **28** Desember 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

ZAKLY ASSWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2022
NOMOR 9.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (7-115/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, Pesantren didasarkan pada Sila Kesatu dari falsafah bangsa Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui Pesantren. Hadirnya lembaga Pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya.

Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup, yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Dalam pola hidup Pesantren yang terpenting bukan hanya pelajarannya, melainkan juga jiwanya. Pesantren sangat memperhatikan pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah laku. Maka, bukan tidak mungkin dengan adanya Pesantren sebagai model lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan salah satu pelopor pendidikan Pesantren di Indonesia, telah mewarnai semangat beragama dan bernegara dengan mengedepankan keluhuran akhlak melalui para Santrinya yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan salah satunya juga telah menjadi pahlawan nasional.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, Pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi-inovasi yang dilakukannya. Sebagai penggerak masyarakat lokal yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, Pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan Pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, namun juga dalam fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Perkembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diharapkan penyelenggaraan Pesantren melalui tiga fungsi di atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan Sumber Daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberagamaan yang moderat" adalah berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin.

Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pendakwah Islam dapat juga disebut sebagai dai atau mubalig.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 31.